



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET  
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN  
ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tata kelola Barang Milik Negara yang terintegrasi, tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu menerapkan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara sebagai implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, sehingga perlu menunjukan dan membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Pembentukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara

dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara adalah sebagai berikut:

1. Admin bertugas mengelola data pengguna Sistem Informasi Aset Milik Negara pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang;
2. Supervisor bertugas melakukan validasi basil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan Barang Milik Negara yang diajukan oleh Koordinator, dan mengajukan permohonan pengelolaan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada pengguna barang;
3. Koordinator bertugas menindaklanjuti permohonan Pengelolaan Barang Milik Negara yang ditugaskan oleh Supervisor, melakukan disposisi permohonan pengelolaan Barang Milik Negara kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis, melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang

diajukan analisis dan menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan Barang Milik Negara kepada Supervisor;

4. Analisis bertugas membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan Barang Milik Negara, menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator, memperbaiki/melengkapi permohonan pengelolaan Barang Milik Negara, melakukan perekaman/pemutakhiran data dan meneliti kelengkapan data kesesuaian data/dokumen pendukung pengelolaan Barang Milik Negara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ADE WAHYU MARGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu & Hukum



Nurul Jannah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENGGUNA SISTEM  
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG TAHUN ANGGARAN  
2026

**NAMA-NAMA TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET  
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Ade Wahyu Margono, S.Sos NIP. 197602292008111001	Sekretaris KPU Kabupaten Serang	Supervisor
2.	Diah Novianti, S.E, M.M NIP. 198311082009022004	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
3.	Muhamad Audi Akbar, S.T NIP. 199803282025061007	Pelaksana	Analisis

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 19 Januari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

ttd.

ADE WAHYU MARGONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, & Hukum



Nurul Jannah